



PUTUSAN
Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : LA ODE SUHARDIN alias OLAN alias LA OLAN
bin LA ODE TEETE
Tempat lahir : Raha
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. S. Goldaria Kel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / Penjual Ikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 197/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 21 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pen.Pid/2015/PN.Rah tanggal 21 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Suhardin alias Olan alias La Olan bin La Ode Teete bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan lama surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa La Ode Suhardin alias Olan alias La Olan bin La Ode Teete dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Suhardin alias Olan alias La Olan bin La Ode Teete pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan depan Apotik JF Pasar Panjang Laino Jl. By Pass Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan La Baim (DPO) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam hal ini saksi korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dimana sebelumnya saat itu saksi korban yang menjabat sebagai kepala pasar sedang melakukan penertiban penjual ikan di Pasar Laino bersama-sama dengan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Muna, dan pada proses penertiban tersebut saat itu para penjual

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah



merasa keberatan dan melakukan protes untuk tidak dilakukan penertiban dan pemindahan barang dagangan mereka, kemudian ada beberapa gabus ikan yang diangkat oleh Petugas Satpol PP dan dibawa di atas mobil patroli, dimana saat itu saksi korban hendak menuju pos pengamanan terpadu yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat orang banyak atau khalayak ramai tiba-tiba didatangi oleh para penjual ikan di antaranya Sdr. Hasan bersama terdakwa Olan, Sarpin, Cuding, La Wuragha serta Baim (DPO), dan kemudian salah seorang penjual ikan yaitu terdakwa Olan langsung memukul bagian dagu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga dagu kiri saksi korban mengalami luka robek, kemudian salah seorang dari mereka yaitu Baim (DPO) juga langsung memukul bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi korban menangkisnya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi korban, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek bagian dagu sebelah kiri dan harus dilakukan tindakan medis yaitu dijahit kurang lebih 4 (empat) jahitan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Raha Kabupaten Muna Nomor 353/110/VER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada dagu bagian kiri dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm x 0,1 cm;
- Terdapat pembengkakan pada dagu bagian kiri dengan ukuran diameter 4 cm;

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena benda tumpul;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa La Ode Suhardin alias Olan alias La Olan bin La Ode Teete pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di jalan depan Apotik JF Pasar Panjang Laino Jl. By Pass Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan La Baim (DPO) dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah



terhadap saksi korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito, yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu terhadap saksi La Samusu bin Tugo (korban), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dimana sebelumnya saat itu saksi korban yang menjabat sebagai kepala pasar sedang melakukan penertiban penjual ikan di Pasar Laino bersama-sama dengan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) PemKab Muna, dan pada proses penertiban tersebut saat itu para penjual merasa keberatan dan melakukan protes untuk tidak dilakukan penertiban dan pemindahan barang dagangan mereka, kemudian ada beberapa gabus ikan yang diangkat oleh Petugas Satpol PP dan dibawa di atas mobil patroli, dimana saat itu saksi korban hendak menuju pos pengamanan terpadu yang merupakan tempat umum atau tempat yang dapat dilihat orang banyak atau khalayak ramai tiba-tiba didatangi oleh para penjual ikan di antaranya Sdr. Hasan bersama terdakwa Olan, Sarpin, Cuding, La Wuragha serta Baim (DPO), dan kemudian salah seorang penjual ikan yaitu terdakwa Olan langsung memukul bagian dagu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga dagu kiri saksi korban mengalami luka robek, kemudian salah seorang dari mereka yaitu Baim (DPO) juga langsung memukul bagian dada saksi korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi korban menangkisnya sehingga pukulan tersebut mengenai tangan kiri saksi korban, setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, dimana akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka robek bagian dagu sebelah kiri dan harus dilakukan tindakan medis yaitu dijahit kurang lebih 4 (empat) jahitan sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Raha Kabupaten Muna Nomor 353/110/VER/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhiddin Aksa pada tanggal 5 Agustus 2015 dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada dagu bagian kiri dengan ukuran 2 cm x 0,3 cm x 0,1 cm;
- Terdapat pembengkakan pada dagu bagian kiri dengan ukuran diameter 4 cm;

Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas disebabkan oleh karena benda tumpul; Sehingga akibat luka yang dialaminya tersebut mengakibatkan pekerjaan dan aktifitas kegiatan sehari-hari korban menjadi terhalang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan depan Apotik JF Laino Jl. By Pass Pasar Panjang Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Terdakwa dan Baim memukul saksi;
 - Bahwa yang pertama memukul adalah terdakwa 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kena dagu sebelah kiri saksi sehingga dagu bagian kiri saksi mengalami luka robek, kemudian disusul Baim memukul ke arah dada namun sempat ditangkis oleh saksi sehingga pukulan Baim hanya kena tangan kiri saksi;
 - Bahwa terdakwa dan Baim adalah penjual ikan yang menolak penertiban pedagang ikan di Pasar Laino dan berujung tindakan pemukulan terhadap saksi selaku Kepala Pasar Laino;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Hasan bin Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan depan Apotik JF Laino Jl. By Pass Pasar Panjang Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Terdakwa dan Baim memukul korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito;
 - Bahwa saksi berada di tempat kejadian tersebut, dimana saksi melihat yang pertama memukul adalah terdakwa 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kena dagu sebelah kiri korban sehingga dagu bagian kiri korban mengalami luka robek, kemudian disusul Baim memukul ke arah dada namun sempat ditangkis oleh korban sehingga pukulan Baim hanya kena tangan kiri korban;
 - Bahwa terdakwa dan Baim adalah penjual ikan yang menolak penertiban pedagang ikan di Pasar Laino yang berujung tindakan pemukulan terhadap korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito selaku Kepala Pasar Laino;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Riswan bin Iwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan depan Apotik JF Laino Jl. By Pass Pasar Panjang Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Terdakwa dan Baim memukul korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito;
- Bahwa yang pertama memukul adalah terdakwa 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kena dagu sebelah kiri korban sehingga dagu bagian kiri korban mengalami luka robek, kemudian disusul Baim memukul ke arah dada namun sempat ditangkis oleh korban sehingga pukulan Baim hanya kena tangan kiri korban;
- Bahwa terdakwa dan Baim adalah penjual ikan yang menolak penertiban pedagang ikan di Pasar Laino yang berujung tindakan pemukulan terhadap korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito selaku Kepala Pasar Laino;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja orang perseorangan subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama La Ode Suhardin alias Olan alias La Olan bin La Ode Teete dan Terdakwa tersebut telah pula menerangkan identitasnya adalah sama dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa



dalam surat dakwaan adalah sama dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa frasa "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama" mengandung maksud yaitu perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap orang atau barang tersebut dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku di tempat umum atau tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak dimana diantara pelaku terdapat kesamaan kehendak untuk melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang atau setiap perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada barang;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2015 sekitar pukul 09.00 Wita di jalan depan Apotik JF Laino Jl. By Pass Pasar Panjang Laino Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna Terdakwa dan Baim memukul korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta dimana yang pertama memukul korban adalah terdakwa 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kena dagu sebelah kiri korban sehingga dagu bagian kiri korban mengalami luka robek, kemudian disusul Baim memukul ke arah dada namun sempat ditangkis oleh korban sehingga pukulan Baim hanya kena tangan kiri korban;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Baim adalah penjual ikan yang menolak penertiban pedagang ikan di Pasar Laino yang berujung tindakan pemukulan terhadap korban La Ode Sensus, S.Sos bin La Ode Pogito selaku Kepala Pasar Laino;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat antara terdakwa dan Baim terdapat kesamaan kehendak untuk melakukan kekerasan di muka umum terhadap korban La Ode Sensus sebagai Kepala Pasar Laino dimana terdakwa dan Baim sama-sama penjual ikan yang menolak kebijakan korban yang menertibkan para pedagang ikan di pasar tersebut, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa nyata-nyata melawan kebijakan pemerintah untuk ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Antara Terdakwa dan korban telah ada perjanjian damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 156/Pid.B/2015/PN.Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Ode Suhardin alias Olan alias La Olan bin La Ode Teete tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (limabelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, oleh Ranto Indra Karta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Satrio Budiono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Feby Rudy Purwanto, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Zainal Ahmad, S.H.

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.



KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor : 156/Pid.B/2015/PN. Rah.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **LA ODE SUHARDIN Alias OLAN Alias LA OLAN Bin LA ODE TEETE.**
2. Tempat lahir : Raha.
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 16 April 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. S. Goldaria, Kel. Raha II, Kec. Katobu, Kab. Muna.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta/Penjual Ikan.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca surat-surat perkara, mendengar keterangan saksi-saksi dan anak serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE SUHARDIN Alias OLAN Alias LA OLAN Bin LA ODE TEETE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, oleh **RANTO INDRA KARTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL AHMAD, SH.**, dan **SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE TOMBU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ZAINAL AHMAD, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H.M.Hum.

Ketua Majelis,

RANTO INDRA KARTA, SH, MH.,

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, S.H.,